

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi makin tidak terbendung disegala bidang dari sektor ekonomi, hukum, teknik, perdagangan dan sebagainya. Masyarakat dipermudah dengan teknologi informasi yang terus berkembang yang tidak lagi manual bahkan mempermudah akses tidak hanya dalam negeri akan tetapi akses antar Negara.

Dari segi hukum khususnya, pemerintah bersama DPR harus segera membuat atau merevisi undang-undang dengan memasukan unsur teknologi informasi agar masyarakat selaku konsumen dapat terlindungi dalam rangka perdagangan, jual beli, perjanjian dan sebagainya.

Jual beli yang dirasakan tidak lagi secara dengan konvensional, namun dengan perkembangan teknologi informasi, jual beli dapat dimudahkan dengan melalui jaringan internet (online) atau yang biasa disebut dengan e-commerce. E-commerce memudahkan bagi Konsumen dan Pelaku Usaha bertransaksi, karena dalam e-commerce, konsumen hanya perlu memilih barang yang diinginkan dan pelaku usaha akan mengirim barang yang dipesan konsumen dalam jangka waktu yang ditentukan. Tatap muka, atau tawar menawar, dan melihat barang secara nyata tidak diperlukan. Sebagai contoh beberapa E-commerce yang ada di dalam negeri yaitu Lazada, Tokopedia, Shopee. E-commerce tidak hanya

terjadi di dalam negeri, E-commerce dapat mencakup seluruh negara dan ini dinamakan sebagai E-commerce lintas negara. Contoh E-commerce lintas negara yang sering digunakan adalah E-bay, Alibaba, Amazon.

Jual-beli secara Online itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹ Terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan baik penjual maupun pembeli. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penjual antara lain² :

1. Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.
2. Penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.
3. Penyerahan ialah suatu pemindaan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.
4. Penyerahan harus terjadi di tempat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain.

Kewajiban Pembeli antara lain³ :

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*burgerlijk wetboek voor Indonesie*), pasal 1458.

² *Ibid.*, pasal 1473.

³ *Ibid.*, pasal 1513.

1. Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.
2. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, sip pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan

Jual beli merupakan bentuk dari perikatan yang mana tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu⁴. Sedangkan dalam hal tidak memenuhi suatu prestasi atau kewajiban dikatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi dibagi menjadi ; memberikan sesuatu tetapi terlambat, berbuat sesuatu yang tidak diperjanjikan, tidak melakukan sesuatu, dan memberikan sesuatu tetapi bukan yang diperjanjikan.

Dalam kenyataannya, bahwasannya melakukan jual beli secara online tidak selalu dipenuhi prestasinya oleh Pelaku Usaha. Persoalan⁵ yang sering dihadapi di dalam transaksi elektronik antara lain ; *non delivery of goods order* (tidak dikirimnya barang pesanan); *long delivery delays* (lamanya pengiriman barang); *slow reimbursement deposits or amounts paid* (lambatnya penggantian uang muka atau seluruh jumlah yang telah dibayarkan); *inadequated of nature of delivered* (barang pesanan tidak sesuai dengan harapan konsumen).

Sebagai contohnya Wiby membeli sebuah Ipad Air 2 yang ada di Ebay dengan harga \$ 256 USD, barang tersebut berasal dari Negara China.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Loct.cit.*, pasal 1234.

⁵ Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik* (Jakarta, Alumni, 2010), hlm.144.

Dengan harga murah, Wiby langsung membayar barang tersebut dengan menggunakan paypal. Namun pada kenyataannya, Pelaku Usaha tidak mengirimkan barangnya sama sekali, Wiby pun terus mengirimkan email kepada Pelaku Usaha terkait menanyakan pengiriman barangnya, namun ia sama sekali tidak mendapatkan balasan dari Pelaku Usaha. Adapun kasus lain yang dialami dalam bertransaksi secara online, yaitu Cakka, membeli sebuah barang di Ebay, lalu ia telah membayar sejumlah uang, bedanya dari Wiby, Cakka masih mendapatkan respon dari Pelaku Usaha. Ia sama membeli barang dari China. Namun, Pelaku Usaha menghubungi Cakka dan mengatakan bahwa barangnya tidak dapat terkirim karena ada permasalahan security. Namun setelah 3 bulan lamanya, Cakka menunggu barangnya dikirim, tidak ada tanggapan kembali mengenai barangnya.

Contoh diatas merupakan contoh nyata yang terjadi. Dalam hal ini, konsumen sebagai pihak yang dirugikan pada akhirnya memilih untuk mengikhhlaskan atau membiarkan prestasinya tidak diberikan kepadanya. Karena dalam hal ini, konsumen merasa sulit dan kurangnya suatu pengetahuan mengenai cara atau bagaimana menempuh agar konsumen mendapatkan hak-haknya kembali.

Melihat dengan contoh di atas, dalam hal ini Pelaku Usaha telah melakukan suatu tindakan wanprestasi yang mana Pelaku Usaha telah mengabaikan kewajibannya yang harus dilakukan kepada Konsumen.

Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai kewajiban Pelaku Usaha antara lain⁶

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dan juga Pelaku Usaha telah melanggar ketentuan pasal dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan, Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa melalui pesanan dilarang untuk

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, pasal 7.

tidak ; tidak menepati pesanan dan/ atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/ atau prestasi.⁷

Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, dengan jelas mengatur mengenai tanggung jawab yang harus diberikan oleh Pelaku usaha kepada konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.⁸

Namun tidak semua pelaku usaha memperhatikan bentuk pertanggung jawaban yang harus diberikan kepada konsumen. memang tidak semua pelaku usaha mengabaikan bentuk pertanggung jawaban atas kelalaiannya. Pelaku usaha yang melakukan wanprestasi di dalam e-commerce dalam negeri saja kadang suka mengabaikan bentuk tanggung jawab, dan dalam lintas negara inilah yang dirasa sulit untuk memberikan bentuk pertanggung jawaban.

Padahal, harus diperhatikannya hak-hak yang dimiliki oleh Konsumen.

Hak-hak konsumen antara lain⁹ :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Loct.cit.*, pasal 16.

⁸ *Ibid.*, pasal 19.

⁹ *Ibid.*, pasal 4.

2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian barang apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Melihat permasalahan dengan jelas, maka dirasakan perlu adanya suatu perlindungan hukum yang dimaksud. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang telah dilanggar hak-haknya oleh Pelaku Usaha dalam bertransaksi elektronik atau pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Menurut penulis, permasalahan ini perlu diangkat dan dikaji menjadi suatu pembahasan bentuk perlindungan hukum apa yang akan didapatkan oleh konsumen jika pelaku usaha melakukan perbuatan wanprestasi dalam bertransaksi secara online lintas negara dan bagaimana pula bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Konsumen apabila Pelaku Usaha melakukan perbuatan wanprestasi dalam jual beli online lintas negara ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap perbuatan wanprestasi Pelaku Usaha dalam transaksi jual beli online lintas negara ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Memahami perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap perbuatan wanprestasi Pelaku Usaha dalam transaksi jual beli online lintas negara ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional

2. Memahami Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh bagi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam transaksi jual beli Online Lintas Negara

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat positif bagi penulis ataupun pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan para pembaca mengenai perlindungan hukum bagi konsumen apabila Pelaku Usaha melakukan perbuatan wanprestasi dalam transaksi jual beli online lintas negara.

2. Manfaat secara Praktis

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui perlindungan hukum yang diberikan baik secara hukum Nasional maupun Internasional apabila Pelaku Usaha lalai dalam melaksanakan kewajibannya di Jual Beli Online Lintas Negara.

E. Definisi Operasional

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan penulis dalam pembahasan pada bab-bab berikut antara lain :

1. Definisi Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹⁰.

2. Definisi Jual Beli

Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup kedua perbuatan berimbang balik itu adalah esau dengan istilah Belanda, “koop en verkoop” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “verkoop” (menjual) sedang yang lainnya “koopt” (membeli).¹¹

Dalam bahasa Inggris jual beli hanya disebut dengan “sale” yang artinya “penjualan” begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan “vente” yang juga berarti “penjualan” sedangkan dalam bahasa Jerman hanya dipakai, “kauf” yang artinya Pembelian.¹²

3. Definisi Perbuatan Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam

¹⁰ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.5.

¹¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.1.

¹² *Ibid.*, hlm.2.

melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi yang buruk (Bandingkan: Wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, waddad perbuatan buruk).¹³

4. Definisi Perlindungan Konsumen

Endang Sri Wahyuni, mengartikan Perlindungan Konsumen sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang didapatkan oleh Konsumen.¹⁴

5. Definisi Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.¹⁵ Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁶

¹³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana*, Cet.3, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.80.

¹⁴ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti 2003), hlm.91.

¹⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm.29.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU NO.8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, ps.1 ayat 3.

6. Definisi Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventive bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷

7. Definisi Teknologi Informasi

Martin (1999) mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan melainkan juga mencakup mengirimkan informasi yang berupa komunikasi.¹⁸

8. Definisi Transaksi Elektronik

Secara umum, Transaksi Elektronik adalah segala bentuk transaksi terhadap data.¹⁹ Perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau alat elektronik lainnya.²⁰ Julian Ding mengartikan transaksi elektronik adalah,

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.25.

¹⁸ Kadir Ahmad, *Pengenalan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2006), hlm.2.

¹⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2012), hlm.74.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN No.58 Tahun 2008, pasal 1 ayat 2.

“Electronic commerce means a commercial transaction between a vendor and or a purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply goods, services, or acquisition rights, this is executed where the physical appearance is not needed.”²¹

9. Definisi Lintas Negara

Lintas Negara merupakan lintasan atau daerah dari luar wilayah Negara Republik Indonesia namun memiliki kolerasi atau bersinggungan dengan Negara Republik Indonesia itu sendiri.

10. HATAH

Hukum antar tata hukum merupakan hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu hukum tertentu dan pada saat tertentu.²²

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan adalah teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Soetjipto Rahardjo. Soerjono Soekanto mengemukakan “secara konsepsional inisi dan arti penegakan hukum terletak kepada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menjawabantakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

²¹ Julian Ding, *E-commerce: Law & Practice*, (Malaysia: Sweet & Maxwell,1999), hlm.25.

²² FinlandChaniago, *Hukum Antar Tata Hukum*, tersedia di <http://finlandchaniago.blogspot.com/2015/03/hukum-antar-tata-negara.html> (On-line), (11/1/2019).

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Lebih lanjut dikatakan keberhasilan pengeakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa factor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Dalam hal teori perlindungan hukum antara lain, perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 2 menyatakan perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan pasal 2 Undang-undang tersebut menguraikan, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha

bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
2. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan membedakan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas ini menurut Janus Sidabalok, menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penuaian kewajiban secara berimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual. Asas ini menurut Janus Sidabalok menghendaki agar konsumen, pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antar konsumen, produsen, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam

kehidupan bangsa dan negara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakai dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bedanya. Oleh karena itu, Undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipenuhi oleh Pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjanjikan kepastian hukum. Asas ini mengharapkan bahwasannya segala aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung dalam undang-undang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.

Tujuan perlindungan konsumen dikemukakan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 3 :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin keberlangsungan produksi barang dan jasa.

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian Metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting dan merupakan blueprint suatu penelitian. Penelitian Hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²³

1. Metode Penelitian

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.1, (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 13.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (statue approach). Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara kepustakaan (library research). Seperti data primer yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, konvensi-konvensi Internasional, data sekunder yang berisikan informasi yang memiliki relevansi dengan bahan primer antara lain, pengetahuan ilmiah, buku-buku, jurnal, dan internet. Bahan tersier adalah bahan yang membantu dalam primer dan sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum primer meliputi ; Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan Konvensi-konvensi Internasional,
- b. Bahan hukum sekunder meliputi ; buku-buku yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang dibahas, jurnal, dan internet
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis

terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh Pelaku Usaha namun dilanggar oleh Pelaku Usaha dalam transaksi jual beli online lintas negara.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini mengenai suatu susunan dari skripsi secara teratur dan terperinci, sehingga dengan mudah dan jelas dapat diketahui antara bab yang satu dengan bab-bab yang lain. Untuk lebih memudahkan melakukan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen dan tinjauan umum transaksi elektronik

BAB III HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Dalam bab ini, menguraikan mengenai hukum perdata internasional, sumber-sumber hukum perdata internasional, dan juga prinsip-prinsip dalam hukum perdata internasional.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE LINTAS NEGARA

Dalam bab ini menguraikan perlindungan hukum yang diberikan kepada Konsumen apabila Pelaku Usaha melakukan perbuatan wanprestasi ditinjau dari hukum nasional dan hukum internasional, serta dalam bab ini, menguraikan mengenai penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas keseluruhan pembahasan dan memberikan saran-saran terhadap suatu permasalahan.